



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROFIUDIN ARDHANSYAH BIN ZAENUDIN;**
 2. Tempat lahir : Batang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Januari 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Semeru RT. 03 RW. VII, Kelurahan Bandarejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
Domisili : Desa Madugowongjati RT. 01 RW. I, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ADE SETIAWAN BIN SUPARDI;**
 2. Tempat lahir : Batang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/5 Juni 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Jati Rt. 01 Rw. 01, Desa Madugowongjati, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **PRASETYO ADI NUGROHO BIN FAHROJI;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Rowosari Rt. 07 Rw. 02,
Desa Madugowongjati, Kecamatan Gringsing,
Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho Bin Fahroji secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho Bin Fahroji dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk New Era;
 - 1 (satu) buah rokok merk Pro Mild;
 - 1 (satu) buah rokok merk Esse Blue;
 - 1 (satu) potong mika rak display rokok;
 - 5 (lima) bungkus rokok Djarum MLD warna hitam;
 - 5 (lima) bungkus rokok Camel active Purple mint.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Potongan plafon warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol H 1536 TM warna hitam berikut STNK

Dikembalikan kepada FAQIHUDIN Bin ARIFIN.

- 1 (satu) buah penutup kepala yang terbuat dari kain warna Hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna Hitam;
- 2 (dua) buah karung plastic warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG model lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android warna putih.

Dipergunakan sebagai barang bukti / terlampir dalam berkas perkara lain.

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin bersama-sama Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho Bin Fahroji serta Joko Tri Maryanto (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 bertempat di Toko Indomaret milik PT. Indomarc Prismatama yang berada di Desa. Clapar Kecamatan. Subah Kab. Batang, atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menyuruh Terdakwa II. Ade Setyawan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Bin Supardi untuk mencari mobil rental dengan alasan untuk keperluan jalan – jalan keluarga, selanjutnya pada hari Jumat 03 Februari sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi mengantarkan mobil Avanza warna Hitam ketempat Kos Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin yang berada di Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi diantar pulang oleh Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin ke warung jamu miliknya masuk Ds. Surodadi Kec. Gringsing, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang sendiri ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan membawa kendaraan KBM Toyota Avanza warna hitam nopol H-1536-TM, dengan pada saat Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang sudah ada Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho;

- Setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Joko (DPO) datang ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi yang sebelumnya sudah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin kabari untuk datang ke warung milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mengabari itu untuk melakukan kejahatan berupa mengambil barang-barang berharga yang ada di minimareket (alfamart / indomart), lalu sekira pukul 00.30 WIB dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin berbicara kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi “ ayo melu ora ? nyetiri wae “ kemudian dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi bertanya “ nyetiri neng di mas ?” kemudian dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ mlaku – mlaku mengulon “ setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin juga berbicara kepada Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho “ ayo pras sisan melu ngancani ade“, adapun Sdr. Joko (DPO) saat itu sementara memasukan 3 (tiga) karung berwarna putih ke dalam mobil yang mana 3 (tiga) karung berwarna putih tersebut sebelumnya di bawa dari rumah milik Sdr. Joko (DPO), sampai kemudian pada saat di perjalanan kearah Subah, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi bertanya kepada Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin “ mas la arep neng ndi ki ? “ kemudian dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ golek alfa , arep tak bobol” kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menjawab “ waduh mas nek aku keno pie ? “ atas hal tersebut Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ aman nyupiri tok “ ;



- Bahwa saat melintas di wilayah Kec. Subah kesemua para terdakwa dan Sdr. Joko (DPO) mendapati toko Indomaret masuk diwilayah Ds. Clapar Kec. Subah Kab. Batang sepi dan sudah tutup kemudian para terdakwa serta Sdr. Joko (DPO) memastikan kondisi toko Indomaret aman terlebih dahulu melintasi toko sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mengatakan “ masuk iki ” artinya masuk ini, selanjutnya dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menghentikan laju kendaraan di seberang jalan depan Indomaret setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko (DPO) turun dari mobil berjalan kaki menuju toko Indomaret, adapun sebelum Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin turun, yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi “ koe mlaku ngulon sek !” enteni neng kulon sembarang ,mengko nek tak telfon langsung jemput” kemudian dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menjawab “ yo mas !” , kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa kendaraan melaju ke arah barat kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin beserta Sdr. Joko memasuki toko Indomaret yang sudah tutup itu dengan terlebih dahulu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin naik keatap toko Indomaret dengan memanjat dinding di bagian samping toko Indomaret diikuti juga Sdr. Joko yang mana di dinding terdapat tiang lalu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memanjat-nya menggunakan kedua tangan dan kaki nya berpijak di tiang itu dan setelah berada di atap toko Indomaret, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membuka atap indomaret yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 terbuat dari besi dengan terdapat tulisan *drop forget*, adapun setelah galvalum terbuka, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin lalu menjebol gypsum kemudian turun dan langsung mengambil rokok berbagai macam Merk rokok yang terdapat di rak display rokok toko Indomaret-Clapar Subah dan barang – barang dagangan lainnya lalu dimasuk-kan ke dalam karung yang sebelumnya sudah di bawa oleh Sdr. Joko, selanjutnya setelah selesai Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko puas mengambil barang dagangan toko Indomaret lalu keluar dari dalam toko Indomaret melalui jalan yang sama ketika masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko berada di luar toko Indomaret, lalu menghubungi Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan mengatakan “ jemput di indomaret“ dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menjemput Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko selanjutnya kesemua-nya menuju ke Gringsing yakni di warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Sdr. Joko turun dari kendaraan yang selanjutnya KBM Toyota Avanza warna hitam nopol H-1536-TM diambil alih oleh Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin bersama Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menuju rumah Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho yang berada di Ds. Madugowongjati lalu 3 (tiga) karung barang hasil dari mengambil ditoko Indomaret Clapar-Subah tersebut di taruh didalam kardus kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin tidur di rumah Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa sendiri 3 (tiga) karung tersebut ke Desa. Bawang Kec. Bawang untuk di jual ke teman Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin yang bernama Sdr. Hantara (DPO), yang mana Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan barang tersebut, kemudian para terdakwa bagi yang mana Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memberikan uang sewa mobil kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi mengantarkan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin pulang ke kosnya di Ds. Dlimas Kec. Banyuputih Kab. Batang , selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin pulang ke Kosnya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Sdr. Joko (DPO) tersebut maka pihak Toko Indomaret Clapar-Subah (PT.Indomarco Prismatama) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 52.132.417,- (lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Torhadi bin Sukro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 diketahui sekira pukul 06.30 wib di Toko Indomaret Clapar masuk wilayah Ds. Clapar, Kec. Subah, Kab. Batang.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian di Toko Indomaret Clapar tersebut, baru setelah diberitahu oleh pemeriksa kemudian saksi tahu bahwa pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban nya adalah PT. Indomarco Prismatama Cab. Semarang, selaku pemilik barang- barang, saksi selaku perwakilan dari Perusahaan pemilik yang diberikan kuasa dari PT. Indomarco Prismatama Cab. Semarang.
- Untuk barang yang telah diambil oleh para pelaku tersebut adalah barang- barang yang sebelumnya berada di rak- rak toko Indomaret Clapar dan sebagian ada yang berada di Gudang Toko Indomaret Clapar, yang setelah dilakukan pengecekan terhadap barang – barang yang hilang pada tertanggal 4 Februari 2023;
- barang tersebut adalah milik PT. Indomarco Prismatama Cab. Semarang, selaku korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi barang- barang tersebut adalah barang milik PT. Indomarco Prismatama Cab. Semarang yang di maksudkan untuk dijual di Toko Indomaret Clapar.
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah sekira pukul 06.30 WIB hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sdr. Vonny (Karyawan toko) memberi tahu saksi selaku Supervisor Area bahwa ketika membuka Toko Indomaret FPNF Clapar tersebut, Toko Indomaret FPNF Clapar kebobolan (di curi) atap dalam keadaan jebol, dan barang berupa Rokok dan barang – barang lainnya dan tempat kasir berserakan, dan saat itu yang pertama kali melihat adalah sdr. Vonny dan sdr. Bayu selaku karyawan Toko, dan saat itu saksi langsung datang ke lokasi Toko.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saat saksi melihat sendiri di lokasi kejadian yaitu di toko Indomaret Clapar, saksi melihat sendiri bahwa dimungkinkan pelaku memanjat tembok toko, kemudian membobol atap, kemudian setelah membobol atap toko kemudian pelaku menjebol eternit/ plafon toko, kemudian masuk melalui plafon yang sudah dijebol tersebut kemudian pelaku mengambil barang- barang yang ada di rak toko dan gudang toko, dan kemudian pelaku keluar melalu jalan yang sama yaitu melalui lubang plafon dan atap yang sudah dijebol.
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ijin kepada pemilik didalam mengambil barang- barang yang ada didalam Toko Indomaret Clapar tersebut.
- Bahwa keadaan toko tersebut pada saat kejadian adalah dimungkinkan kejadian pencurian tersebut adalah pada malam hari, sebelumnya Toko Indomaret Clapar tersebut adalah dalam keadaan terkunci dari luar dan gerbang dalam keadaan terkunci dan tergembok rapi, bahwa toko tersebut tutup pada sekira pukul 22.00 WIB dan mulai ditinggal pulang oleh petugas jaga toko sekira pukul 23.00 WIB setelah merapikan toko dan lain- lain, dan untuk Toko tersebut memang tidak ada yang jaga pada malam hari.
- Bahwa saksi adalah karyawan yang di tugaskan sebagai Supervisor Area di beberapa toko Indomaret diwilayah Batang termasuk Toko Indomaret Clapar tersebut.
- Bahwa kerugian total yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama adalah sebesar Rp. 52.132.417 (lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa benar untuk masuk kedalam toko Indomaret Clapar tersebut, pelaku merusak dan plafon toko Indomaret Clapar.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang- barang yang ditunjukkan padanya yaitu :
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam tersebut adalah sandal yang dimungkinkan milik pelaku, yang tertinggal di Toko;
 - 1 (satu) potongan mika rak display rokok, adalah potongan mika pembatas display rokok yang berserakan di dekat area kasir;
 - Potongan plafon yang merupakan potongan/ pecahan plafon toko yang dijebol oleh pelaku untuk menjadi jalan masuk ke dalam Toko.
 - Bahwa benar 5 (lima) bungkus rokok Djarum MLD warna hitam dan 5 (lima) bungkus rokok Camel Active Purple adalah termasuk barang yang diambil oleh pelaku dari Toko Indomaret Clapar pada tanggal 4 Februari

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sesuai dengan hasil pemeriksaan barang-barang yang hilang yang didata dan pada laporan stok opname pada tanggal 4 Februari 2023.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Vonny Eva Aprilliana binti Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah karena adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret Clapar tersebut selaku karyawan asisten kepala toko, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan penjualan di toko seperti menerima pembayaran (kasir), mencatat kebutuhan toko, dan melaporkan hasil penjualan kepada kepala toko.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di Toko indomaret FPNF Clapar ikut wilayah Ds. Clapar, Kec. Subah, Kab Batang.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian di Toko indomaret FPNF Clapar ikut wilayah Ds. Clapar, Kec. Subah, Kab Batang, namun setelah pelaku tertangkap dan kepada saksi ditunjukkan foto pelaku tersebut dan diberitahu bahwa pelakunya adalah para terdakwa yang saat ini dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saat saksi melihat sendiri di lokasi kejadian yaitu di toko Indomaret Clapar, saksi melihat sendiri bahwa dimungkinkan pelaku memanjat tembok toko, kemudian membobol atap, kemudian setelah membobol atap toko kemudian pelaku menjebol eternit/plafon toko, kemudian masuk melalui plafon yang sudah dijebol tersebut kemudian pelaku mengambil barang-barang yang ada di rak toko dan gudang toko, dan kemudian pelaku keluar melalu jalan yang sama yaitu melalui lubang plafon dan atap yang sudah dijebol.
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya tidak ijin kepada pemilik didalam mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Indomaret Clapar tersebut.
- Bahwa keadaan toko tersebut pada saat kejadian adalah dimungkinkan kejadian pencurian tersebut adalah pada malam hari, sebelumnya Toko

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Indomaret Clapar tersebut adalah dalam keadaan terkunci dari luar dan gerbang dalam keadaan terkunci dan tergeblok rapi, bahwa toko tersebut tutup pada sekira pukul 22.00 WIB dan mulai ditinggal pulang oleh petugas jaga toko sekira pukul 23.00 WIB setelah merapikan toko dan lain- lain, dan untuk Toko tersebut memang tidak ada yang jaga pada malam hari.

- Bahwa kerugian total yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama adalah sebesar Rp. 52.132.417 (lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Bayu Pranoto bin Kudung Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.35 wib, saksi tiba di indomart Clapar, melihat sudah ada sdr. Vonny juga sudah tiba di Indomart Clapar, kemudian saksi membuka kunci pintu Rolling Door, setelah pintu terbuka, lalu saksi dan sdr. Vonny melihat keadaan dalam toko tersebut tidak ada lampu yang menyala alias gelap, hanya ada cahaya masuk melalui atap yang terbuka, setelah itu saksi dan sdr. Vonny mengecek ke dalam toko, ternyata atap pojok belakang meja kasir, sedikit terbuka dan plafon belakang kasir sudah dalam keadaan jebol, kemudian saksi melihat ke bagian rak display rokok, dan ternyata rak display rokok dalam keadaan berantakan kemudian banyak rokok yang berserakan di lantai, lalu saksi melihat jika rokok yang sebelumnya tersimpan di rak bawah juga sudah dalam keadaan kosong, setelah itu datang seorang pembeli datang ke toko Indomart Clapar, namun saksi dan sdr. VONNY menjelaskan, bahwa indomart Clapar mengalami kejadian pencurian, kemudian seseorang tersebut pergi ke samping toko dan melihat ada kabel terputus, lalu seseorang tersebut memberitahu saksi jika ada kabel yang terputus di atas, lalu saksi mengecek bagian samping toko, ternyata benar kabel dari PLN yang mengarah toko sudah terputus, dan ada besi yang tersampir di tembok samping toko, yang di duga digunakan oleh pelaku untuk memanjat tembok sampai ke atap toko, kemudian saya menelpon sdr. Torhadi (Supervisor) untuk memberitahu jika toko Indomart Clapar terjadi pencurian, lalu beberapa menit kemudian sdr. Torhadi tiba di indomart Clapar dan mengecek barang apa saja yang hilang, dan melihat rekaman CCTV



toko, namun ternyata CCTV hanya terakhir merekam pada sekira pukul 01.30 WIB, atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Subah.

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saat saksi melihat sendiri di lokasi kejadian yaitu di toko Indomaret Clapar, saksi melihat sendiri bahwa dimungkinkan pelaku memanjat tembok toko, kemudian membobol atap, kemudian setelah membobol atap toko kemudian pelaku menjebol eternit/plafon toko, kemudian masuk melalui plafon yang sudah dijebol tersebut kemudian pelaku mengambil barang- barang yang ada di rak toko dan gudang toko, dan kemudian pelaku keluar melalu jalan yang sama yaitu melalui lubang plafon dan atap yang sudah dijebol.

- Bahwa pelaku sebelumnya tidak ijin kepada pemilik didalam mengambil barang- barang yang ada didalam Toko Indomaret Clapar tersebut.

- Bahwa keadaan toko tersebut pada saat kejadian adalah dimungkinkan kejadian pencurian tersebut adalah pada malam hari, sebelumnya Toko Indomaret Clapar tersebut adalah dalam keadaan terkunci dari luar dan gerbang dalam keadaan terkunci dan tergembok rapi, bahwa toko tersebut tutup pada sekira pukul 22.00 WIB dan mulai ditinggal pulang oleh petugas jaga toko sekira pukul 23.00 WIB setelah merapikan toko dan lain- lain, dan untuk Toko tersebut memang tidak ada yang jaga pada malam hari.

- Bahwa kerugian total yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama adalah sebesar Rp. 52.132.417 (lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Muyasaroh Binti Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku istri dari Sdr. Suntoro yang mana sepengetahuan saksi, salah satu terdakwa yakni Terdakwa I. Rofiudin pernah datang kerumah saksi di Bawang dan bertemu dengan suami saksi yakni Sdr. Suntoro (DPO);

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Suntoro (DPO) saat ini;



- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa I. Rofiudin datang ke rumah saksi lalu saksi membuatkan minuman setelah itu saksi tidak tahu pembicaraan antara Sdr.Suntoro dengan Terdakwa I. Rofiudin;
 - Bahwa saksi setelah itu mengetahui terdapat 1 (satu) dus berisi rokok berbagai macam merk yang mana saksi tanya kepada Sdr. Suntoro lalu Sdr. Suntoro mengaku bahwa ybs membeli rokok tersebut dari Terdakwa I. Rofiudin ;
 - Bahwa rokok-rokok tersebut berada didalam dus dan disimpan oleh Sdr. Suntoro di kamar;
 - Bahwa barang bukti berupa rokok yang dihadirkan didepan persidangan adalah benar rokok yang dibeli dan disimpan Sdr. Suntoro yang mana kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi berdasarkan pengakuan Sdr. Suntoro perihal rokok tersebut dibeli Sdr. Suntoro kepada Terdakwa I. Rofiudin atas sitaan bea cukai;
 - Bahwa benar saksi ketahui Sdr. Suntoro sehari-hari bekerja sebagai pedagang hasil bumi bukan pedagang rokok;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 5. Saksi Faqihudin Bin Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor H 1536 TM yang digunakan sebagai sarana kejahatan para terdakwa mengambil barang-barang di toko Indomaret Tersono;
 - Bahwa awalnya saksi selaku pemilik rental didatangi Sdr. Rohmad Mahfud yang bermaksud menyewa mobil avanza tersebut lalu saksi sepakat dan memberikan kunci kontak serta STNK dari mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nomor H 1536 TM kepada Sdr. Rohmad Mahfud;
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya milik saksi tersebut disewakan oleh sdr. Rohmad Mahfud Saifudin kepada orang lain, namun saksi tidak diberitahu siapa yang menyewa.
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya tersebut pada tanggal 4 Februari 2023 disewakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Rohmad Mahfud Saifudin selama 2 (dua) hari sejak tanggal 2 Februari 2023.

- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya tersebut digunakan untuk apa oleh orang yang menyewa.
- Bahwa latar belakang saksi mau menyewakan mobil miliknya tersebut adalah karena sudah percaya pada sdr. Rohmad Mahfud Saifudin dan karena mengahrapakan mendapatkan uang dari usaha menyewakan mobil tersebut.
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran dari penyewaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya oleh sdr. Rohmad Mahfud Saifudin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB di rumah saksi.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya milik saksi masih disewakan oleh sdr. Rohmad Mahfud Saifudin.
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya miliknya tersebut digunakan untuk sarana oleh Terdakwa an. Sdr. Rofiudin Ardhiansyah, sdr. Ade Setyawan dan sdr. Prasetyo Adi Nugroho yang semuanya adalah warga Ds. Madugowongjati, Kec. Gringsing, Kab. Batang untuk sebagai sarana melakukan pencurian di Indomaret Clapar masuk wilayah Desa Clapar Kec. Subah Kab. Batang adalah pada saat saksi diperiksa dan diberitahu oleh pihak Kepolisian atau pemeriksa.
- Bahwa dengan Terdakwa tersebut saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubunga keluarga/ family.
- Bahwa unag sewa mobil yang diberikan oleh sdr. Rohmad Mahfud Saifudin pada saksi sudah dipakai oleh saksi untuk membayar angsuran di Mandiri Tunas Finance Semarang.
- Bahwa saksi masih menganali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya yang ditunjukkan padanya, bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nopol: H 1536 TM berikut STNK-nya tersebut adalah milik saksi yang pernah disewakan oleh sdr. Rohmad
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Rofiudin Ardiansyah Bin Zaenudin di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. pernah diperiksa penyidik Polres Batang pada tanggal 26 Pebruari 2023, adapun terdakwa I. membenarkan BAP Terdakwa tersebut sebagaimana berkas perkara;

- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat dan memastikan apa saja barang dan berapa jumlah barang yang Terdakwa ambil di Toko Indomaret Clapar bersama dengan Pelaku lainnya tersebut, namun Terdakwa mengaku bahwa benar barang- barang tersebut diantaranya yang telah Terdakwa ambil dari Toko Indomaret Clapar, bahwa seingat Terdakwa yang paling banyak adalah barang berupa rokok berbagai macam jenis/ merk, ada juga makanan coklat, obat obatan, dan kosmetik berbagai merk dan jenis.

- Bahwa benar barang- barang berupa rokok berbagai merk dan barang lainnya tersebut adalah milik dari pemilik Indomaret masuk Ds. Clapar Subah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Ade Setyawan Bin Supardi, sdr. Prasetyo Adi Nugroho dan sdr. Joko (belum tertangkap) mengambil barang – barang di Toko Indomaret Clapar tersebut tidak ijin kepada pemiliknya.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang merencanakan di dalam pencurian di Indomaret masuk Ds. Clapar Kec. Subah tersebut, serta Terdakwa yang melakukan pengambilan berbagai macam merk rokok dan barang lainnya di dalam indomaret yang sudah tutup dengan cara Terdakwa beserta sdr. Joko memasuki indomaret yang sudah tutup itu dengan cara Terdakwa naik keatap indomaret dengan memanjat dinding di bagian samping indomaret dengan di dinding itu terdapat tiang yang oleh Terdakwa memanjat menggunakan kedua tangan dan kaki dan berpijak di tiang itu dengan sdr. Joko yang sudah membawa 3 (tiga) buah karung berwarna putih, setelah Terdakwa berada di atap indomaret kemudian Terdakwa membuka atap indomaret yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 terbuat dari besi dengan terdapat tulisan drop forget setelah galvalum itu terbuka kemudian Terdakwa menjebol gypsum dan kemudian Terdakwa turun dan masuk ke Toko, kemudian Terdakwa



mengambil rokok berbagai macam Merk rokok yang terdapat di rak display rokok indomaret dan barang – barang lainnya dan oleh Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya sudah dibawa oleh sdr. Joko, sedangkan sdr. Joko tetap berada di atap sambil mengawasi keadaan sekitar dan berjaga, dan setelah saya selesai memasukan barang barang ke dalam karung kemudian setelah selesai saya menaikkan barang barang yang sudah dalam karung tersebut dan diterima oleh sdr. JOKO yang masih berada diatas atap sampai sebanyak 3 (tiga) karung dan kemudian saya keluar dari dalam toko melalui lubang di atap yang menjadi jalan masuk saya tersebut dengan naik ke meja kasir, lalu dibantu sdr. Joko yang ada diatas atap, dan setelah itu saya dan sdr. Joko turun dari atap melalui dinding yang terdakwa panjat untuk naik sebelumnya.

- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Joko turun kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Ade Setyawan yang di temani sdr. Prasetyo Adi Nugroho untuk menjemput Terdakwa dan sdr. Joko, setelah Terdakwa di jemput kemudian keempat orang pelaku pulang ke gringsing sesampainya di warung jamu milik sdr. Ade Setyawan dari sdr. Ade Setyawan dan sdr. Joko turun dari kendaraan dengan kemudian mobil diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdr. Prasetyo menuju kerumah sdr. Prasetyo masuk Ds. Madugowongjati, kemudian 3 karung hasil curian itu oleh Terdakwa dan sdr. Prasetyo kemudian dirapikan dan kemudian ditaruh didalam kardus setelah itu Terdakwa bersama sdr. Prasetyo istirahat di rumah sdr. Prasetyo kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sendiri membawa barang – barang hasil curian itu ke Ds. Bawang Kec. Bawang untuk dijual ke teman Terdakwa yang bernama sdr. Hantara;
- Bahwa benar barang berupa rokok berbagai merk tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada seorang yang bernama Hantara yang beralamat di Ds. Bawang, Kec. Bawang, Kab. Batang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada sdr. Ade Setyawan dan sdr. Prasetyo Adi Nugroho sebesar masing- masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan uang bagian kepada sdr. Joko (belum tertangkap) dan Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. JOKO.
- Bahwa benar terdakwa I pernah dihukum sebelumnya atau residivis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa I. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- 2. Terdakwa II. **Ade Setyawan Bin Supardi** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa II. pernah diperiksa penyidik Polres Batang pada tanggal 26 Februari 2023, adapun terdakwa II. membenarkan BAP Terdakwa tersebut sebagaimana berkas perkara;
 - Bahwa peran Terdakwa II sebagai sopir KBM Toyota Avanza nopol H 1536 TM warna hitam
 - Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol H 1536 TM Warna Hitam berikut STNK tersebut Terdakwa masih mengenalinya yang merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Rofiudin Ardiansyah, sdr. Ade Setyawan dan sdr. Joko (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian di Indomaret Clapar pada tanggal 4 Februari 2023 dan di Indomaret Tersono pada tanggal 11 Februari 2023, dimana Terdakwa yang mengemudi, dan kendaraan tersebut adalah benar yang Terdakwa sewa dari seorang yang setahu Terdakwa bernama Sdr. Anam (Rohmad Mahfud Saifudin) yang beralamat di Weleri Kab. Kendal, dan saya masih mengenali dari ciri- cirinya yaitu pada bagian kaca depan ada retakan / pecah.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pastinya Mobil tersebut milik siapa, yang Terdakwa tahu bahwa benar saat sdr. Rofiudin Ardiansyah menyuruh Terdakwa untuk mencari pinjaman/ rentalan Mobil kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Anam yang sebelumnya sudah tahu nomornya dari temannya, yang kemudian Terdakwa hubungi dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa mencari mobil sewaan, dan kemudian laki- laki yang Terdakwa kenal bernama Anam tersebut mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol H 1536 TM Warna Hitam berikut STNK ke warung jamu milik Terdakwa di Ds. Surodari, Kec. Gringsing, Kab. Batang dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa perjanjian sewanya untuk mobil tersebut adalah perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mobil tersebut Terdakwa sewa selama 2 (dua) hari namun yang membayar uang sewanya adalah sdr. Rofiudin Ardiansyah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kemudian menjual barang barang hasil dari mengambil di Toko Indomaret Clapar tersebut adalah sdr. Rofiudin Ardhiansyah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan tersebut untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan oleh sdr. Rofiudin Ardhiansyah pada Terdakwa Bahwa terdakwa II. membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa II. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

3. Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho Bin Fahroji di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa III. pernah diperiksa penyidik Polres Batang pada tanggal 26 Pebruari 2023, adapun terdakwa II. membenarkan BAP Terdakwa tersebut sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa peran Terdakwa III sebagai yang ikut mendampingi Terdakwa II dan I serta Sdr. Joko (DPO) dalam melakukan pencurian di Tkp Indomaret Tersono;
- Bahwa terdakwa saat itu bersama Terdakwa II yang menyopiri KBM Toyota Avanza nopol H 1536 TM warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada Hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Ade Setiyawan sedang berada di warung jamu milik sdr. Ade yang berada di Ds. Surodari Kec. Gringsing Kab. Batang, kemudian datang sdr. Rofiudin Ardhiansyah ke warung jamu milik Ade Setyawan di Ds. Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang dengan membawa kendaraan KBM Toyota Avanza warna hitam, saat itu sdr. Rofiudin datang sendiri. Saat itu Terdakwa sedang ada di warung tersebut karena Terdakwa memang biasa main ke warung milik Ade Setyawan tersebut, Dan saat diwarung tersebut sdr. Rofiudin mengatakan pada sdr. Ade Setiyawan “ ayo mangkat nunggu mas joko “ artinya “ ayo berangkat nunggu mas joko “ kemudian dijawab oleh sdr. Ade Setiyawan “ ayo “ dan saat itu sdr. Rofiudin mengatakan pada Terdakwa “ ayo melu sisan, ngancani ade “ artinya “ ayo ikut sekalian, menemani ade “ dan saat itu Terdakwa mengatakan “ ayo “, setelah itu tidak lama kemudian datang sdr. Joko dengan menggunakan sepeda motor ke warung milik sdr. Ade, setelah itu kami berempat naik ke Mobil;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Rofiudin Ardhiansyah, sdr. Ade Setiyawan dan sdr. Joko (belum tertangkap) dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam yang Terdakwa tidak ingat Nopol nya berangkat ke arah barat melalui jalan pantura Batang, dengan posisi Terdakwa duduk di depan disamping sdr. Ade Setiyawan yang mengemudi, kemudian sdr. Rofiudin Ardhiansyah dan sdr. Joko duduk di jok tengah, saat itu sdr. Joko sudah membawa karung sebanyak 3 (tiga) buah, dan saat itu sdr. Rofiudin dan sdr. Joko sudah membawa masker penutup wajah namun baru dipakai di kepala dan belum menutupi wajah, saat di jalan tersebut sdr. Ade Setiyawan bertanya “ arep neng ndi iki mas? “ artinya “ mau kemana ini mas ? “ dan dijawab oleh sdr. Rofiudin ardhiansyah “ arep tak jak mbobol indomaret “ artinya “ mau saya ajak bobol indomaret “.
- Bahwa sesampainya di depan Indomaret Clapar, Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tersebut tidak langsung berhenti, namun melewati Toko Indomaret Clapar tersebut terlebih dahulu sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian lanjut jalan ke barat, lalu memutar balik arah timur kemudian melewati depan Toko Indomaret Clapar tersebut lalu terus ke arah timur, kemudian memutar balik lagi ke arah barat dan begitu sampai di seberang jalan depan Indomaret Clapar tersebut kemudian Sdr. ade setiyawan menghentikan mobil dan kemudian sdr. Rofiudin Ardhiansyah dan sdr. Joko (belum tertangkap) turun dari mobil kemudian Terdakwa sempat melihat keduanya berjalan menyebrangi jalan pantura karena lokasi Indomaret Clapar tersebut ada di utara jalan, sedangkan sdr. Ade Setiyawan langsung menjalankan lagi mobil tersebut ke arah barat bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. Ade Setiyawan berhenti di pinggir jalan pantura depan Pondok Modern Slamet Sri masuk wilayah Desa Sengon Kec. Subah Kab. Batang, kemudian sesuai perintah dari sdr. Rofiudin lalu Terdakwa menunggu disitu bersama dengan sdr. Ade Setiyawan, dan kemudian setelah sekira 1 (satu) jam kemudian sdr. Ade Setiyawan mendapatkan telepon dari sdr. Rofiudin yang memerintahkan untuk segera menjemput dilokasi Indomaret Clapar, kemudian Terdakwa dan sdr. Ade Setiyawan langsung menuju lokasi Indomaret Clapar menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut, dan saat sampai di lokasi Indomaret Clapar tersebut Terdakwa melihat sdr. Rofiudin Ardhiansyah membawa 2 (dua) buah karung yang sudah terisi penuh, dan sdr. Joko membawa 1 (satu) buah karung yang juga sudah terisi penuh, dan langsung menaikkannya ke dalam mobil, dan keduanya juga langsung ikut naik ke mobil;



- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi Indomaret Clapar menuju ke arah Timur dan kemudian berhenti di Warung jamu milik sdr. Ade Setyawan di Ds. Surodari Kec. Gringsing Kab. Batang, dan saat itu sdr. Joko dan sdr. Ade Setiyawan turun dari mobil, sedangkan Terdakwa diajak oleh sdr. Rofiudin Ardiansyah yang saat itu mengambil alih kemudi, saat itu sdr. Rofiudin Ardiansyah mengendarai mobil ke arah Ds. Madugowongjati dan saat di jalan tersebut sdr. Rofiudin mengatakan kepada Terdakwa “ Iki barang – barang e simpen neng omahmu yo, neng omah mu kan ora ono uwong “ artinya dalam bahasa indonesia “ ini barang- barang- barangnya simpan di rumahmu ya, di rumahmu kan tidak ada orang “ dan saat itu Terdakwa menjawab “ yo wis gak popo “ artinya dalam bahasa Indonesia “ ya sudah tidak apa- apa “, lalu saat sampai di rumah Terdakwa di Ds. Madugowongjati, Kec. Gringsing, Kab. Batang kemudian 3 (tiga) buah karung berisi barang-barang yang diambil dari Toko Indomaret Clapar tersebut diturunkan dari mobil dan langsung di bawa masuk kedalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan sdr. Rofiudin Ardiansyah membuka 2 (dua) buah karung yang berisi barang berupa rokok berbagai merk, ada yang satuan dan masih ada yang dalam keadaan slop, dan kemudian Terdakwa dan Rofiudin menata rokok- rokok tersebut ke dalam kardus yang sudah disiapkan oleh sdr. Rofiudin, dan saat itu sdr. Rofiudin mengatakan pada Terdakwa “ iki mengko tak dol e aku, mengko awakmu tak wenei bagian “ artinya “ ini nanti saya jual, nanti kamu saya kasih bagian “ kemudian setelah selesai menata barang berupa rokok dari 2 (dua) karung tersebut kemudian sdr. Rofiudin tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa pun juga ikut tidur, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 tersebut saya bangun tidur dan mendapati sdr. Rofiudin Ardiansyah sudah pergi membawa rokok – rokok yang sudah ditata dalam kardus dan barang lainnya yang ada didalam karung dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB hari itu juga, saat Terdakwa berada di warung jamu ds. Surodadi bersama dengan sdr. Ade Setiyawan, kemudian sdr. Rofiudin datang menggunakan Mobil Toyota Avanza tersebut lalu memberikan uang masing- masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya dan sdr. Ade Setiyawan, sambil berkata “ IKI bagianmu “ artinya “ ini bagianmu “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa rokok tersebut sudah dijual oleh sdr. ROFIUDIN kepada seseorang yang menurut sdr. ROFIUDIN beralamat di Bawang Kec. Bawang Kab. Batang dan dari hasil penjualannya saya mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selebihnya Terdakwa tidak tahu
- Bahwa terdakwa III. membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa III. menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal merk New Era;
- 1 (satu) buah rokok merk Pro Mild;
- 1 (satu) buah rokok merk Esse Blue;
- 1 (satu) potong mika rak display rokok;
- 1 (satu) buah Potongan plafon warna putih;
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum MLD warna hitam;
- 5 (lima) bungkus rokok Camel active Purple mint

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menyuruh Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi untuk mencarikan mobil rental dengan alasan untuk keperluan jalan – jalan keluarga, selanjutnya pada hari Jumat 03 Februari sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi mengantarkan mobil Avanza warna Hitam ketempat Kos Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin yang berada di Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi diantar pulang oleh Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin ke warung jamu milik nya masuk Ds. Surodadi Kec. Gringsing, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang sendiri ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan membawa kendaraan KBM Toyota Avanza warna hitam nopol H-1536-TM, dengan pada saat Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang sudah ada Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Joko (DPO) datang ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi yang sebelumnya sudah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin kabari untuk datang ke warung milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mengabari itu untuk melakukan kejahatan berupa mengambil barang-barang berharga yang ada di minimareket (Indomaret / indomart), lalu sekira pukul 00.30 WIB dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin berbicara kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi “ ayo melu ora ? nyetiri wae “ kemudian dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi bertanya “ nyetiri neng di mas ?” kemudian dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ mlaku – mlaku mengulon “ setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin juga berbicara kepada Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho “ ayo pras sisan melu ngancani ade“, adapun Sdr. Joko (DPO) saat itu sementara memasukan 3 (tiga) karung berwarna putih ke dalam mobil yang mana 3 (tiga) karung berwarna putih tersebut sebelumnya di bawa dari rumah milik Sdr. Joko (DPO), sampai kemudian pada saat di perjalanan kearah Subah, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi bertanya kepada Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin “ mas la arep neng ndi ki ? “ kemudian dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ golek alfa , arep tak bobol” kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menjawab “ waduh mas nek aku keno pie ? “ atas hal tersebut Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ aman nyupiri tok “ ;
- Bahwa saat melintas di wilayah Kec. Subah kesemua para terdakwa dan Sdr. Joko (DPO) mendapati toko Indomaret masuk diwilayah Ds. Clapar Kec. Subah Kab. Batang sepi dan sudah tutup kemudian para terdakwa serta Sdr. Joko (DPO) memastikan kondisi toko Indomaret aman terlebih dahulu melintasi toko sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mengatakan “ masuk iki ” artinya masuk ini, selanjutnya dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menghentikan laju kendaraan di seberang jalan depan Indomaret setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. JOKO (DPO) turun dari mobil berjalan kaki menuju toko Indomaret, adapun sebelum Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin turun, yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi “ koe mlaku ngulon sek !” enteni neng kulon sembarang ,mengko nek tak telfon langsung jemput” kemudian dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menjawab “ yo mas !” ,



kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa kendaraan melaju ke arah barat kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin beserta Sdr. Joko memasuki toko Indomaret yang sudah tutup itu dengan terlebih dahulu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin naik ke atap toko Indomaret dengan memanjat dinding di bagian samping toko Indomaret diikuti juga Sdr. Joko yang mana di dinding terdapat tiang lalu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memanjat-nya menggunakan kedua tangan dan kaki nya berpijak di tiang itu dan setelah berada di atap toko Indomaret, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membuka atap indomaret yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 terbuat dari besi dengan terdapat tulisan drop forget, adapun setelah galvalum terbuka, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin lalu menjebol gypsum kemudian turun dan langsung mengambil rokok berbagai macam Merk rokok yang terdapat di rak display rokok toko Indomaret-Clapar Subah dan barang – barang dagangan lainnya lalu dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya sudah di bawa oleh Sdr. Joko, selanjutnya setelah selesai Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko puas mengambil barang dagangan toko Indomaret lalu keluar dari dalam toko Indomaret melalui jalan yang sama ketika masuk;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko berada di luar toko Indomaret, lalu menghubungi Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan mengatakan “ jemput di indomaret“ dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menjemput Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko selanjutnya kesemua-nya menuju ke Gringsing yakni di warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Sdr. Joko turun dari kendaraan yang selanjutnya KBM Toyota Avanza warna hitam nopol H-1536-TM diambil alih oleh Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin bersama Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menuju kerumah Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho yang berada di Ds. Madugowongjati lalu 3 (tiga) karung barang hasil dari mengambil ditoko Indomaret Clapar-Subah tersebut di taruh didalam kardus kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin tidur di rumah Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa sendiri 3 (tiga) karung tersebut ke Desa. Bawang Kec. Bawang untuk di jual ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin yang bernama Sdr. Hantara (DPO), yang mana Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan barang tersebut, kemudian para terdakwa bagi yang mana Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memberikan uang sewa mobil kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi mengantarkan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin pulang ke kosnya di Ds. Dimas Kec. Banyuputih Kab. Batang , selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin pulang ke Kosnya;

- Bahwa bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Sdr. Joko (DPO) tersebut maka pihak Toko Indomaret Clapar-Subah (PT.Indomarco Prismatama) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 52.132.417,- (lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
4. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Para Terdakwa adalah adalah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho Bin Fahroji yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah **Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho Bin Fahroji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menyuruh Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi untuk mencarikan mobil rental dengan alasan untuk keperluan jalan – jalan keluarga, selanjutnya pada hari Jumat 03 Februari sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi mengantarkan mobil Avanza warna Hitam ketempat Kos Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin yang berada di Desa Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab.



Batang kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi diantar pulang oleh Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin ke warung jamu milik nya masuk Ds. Surodadi Kec. Gringsing, setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang sendiri ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan membawa kendaraan KBM Toyota Avanza warna hitam nopol H-1536-TM, dengan pada saat Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang sudah ada Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Joko (DPO) datang ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi yang sebelumnya sudah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin kabari untuk datang ke warung milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mengabari itu untuk melakukan kejahatan berupa mengambil barang-barang berharga yang ada di minimareket (Indomaret / indomart), lalu sekira pukul 00.30 WIB dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin berbicara kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi “ ayo melu ora ? nyetiri wae “ kemudian dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi bertanya “ nyetiri neng di mas ?” kemudian dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ mlaku – mlaku mengulon “ setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin juga berbicara kepada Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho “ ayo pras sisan melu ngancani ade“, adapun Sdr. Joko (DPO) saat itu sementara memasukan 3 (tiga) karung berwarna putih ke dalam mobil yang mana 3 (tiga) karung berwarna putih tersebut sebelumnya di bawa dari rumah milik Sdr. Joko (DPO), sampai kemudian pada saat di perjalanan kearah Subah, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi bertanya kepada Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin “ mas la arep neng ndi ki ? “ kemudian dari Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ golek alfa , arep tak bobol” kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menjawab “ waduh mas nek aku keno pie ? “ atas hal tersebut Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin menjawab “ aman nyupiri tok “ . Pada saat melintas di wilayah Kec. Subah kesemua para terdakwa dan Sdr. Joko (DPO) mendapati toko Indomaret masuk diwilayah Ds. Clapar Kec. Subah Kab. Batang sepi dan sudah tutup kemudian para terdakwa serta Sdr. Joko (DPO) memastikan kondisi toko Indomaret aman terlebih dahulu melintasi toko sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mengatakan “ masuk iki ” artinya masuk ini, selanjutnya dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menghentikan laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di seberang jalan depan Indomaret setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. JOKO (DPO) turun dari mobil berjalan kaki menuju toko Indomaret, adapun sebelum Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin turun, yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi “ koe mlaku ngulon sek !” enteni neng kulon sembarang ,mengko nek tak telfon langsung jemput” kemudian dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menjawab “ yo mas !” , kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa kendaraan melaju ke arah barat kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin beserta Sdr. Joko memasuki toko Indomaret yang sudah tutup itu dengan terlebih dahulu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin naik ke atap toko Indomaret dengan memanjat dinding di bagian samping toko Indomaret diikuti juga Sdr. Joko yang mana di dinding terdapat tiang lalu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memanjat-nya menggunakan kedua tangan dan kaki nya berpijak di tiang itu dan setelah berada di atap toko Indomaret, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membuka atap indomaret yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 terbuat dari besi dengan terdapat tulisan drop forget, adapun setelah galvalum terbuka, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin lalu menjebol gypsum kemudian turun dan langsung mengambil rokok berbagai macam Merk rokok yang terdapat di rak display rokok toko Indomaret-Clapar Subah dan barang – barang dagangan lainnya lalu dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya sudah di bawa oleh Sdr. Joko, selanjutnya setelah selesai Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko puas mengambil barang dagangan toko Indomaret lalu keluar dari dalam toko Indomaret melalui jalan yang sama ketika masuk;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko berada di luar toko Indomaret, lalu menghubungi Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan mengatakan “ jemput di indomaret“ dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menjemput Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko selanjutnya kesemua-nya menuju ke Gringsing yakni di warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Sdr. Joko turun dari kendaraan yang selanjutnya KBM Toyota Avanza warna hitam nopol H-1536-TM diambil alih oleh Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin bersama Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menuju kerumah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho yang berada di Ds. Madugowongjati lalu 3 (tiga) karung barang hasil dari mengambil ditoko Indomaret Clapar-Subah tersebut di taruh didalam kardus kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin tidur di rumah Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa sendiri 3 (tiga) karung tersebut ke Desa. Bawang Kec. Bawang untuk di jual ke teman Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin yang bernama Sdr. Hantara (DPO), yang mana Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah0;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil rokok berbagai macam Merk rokok yang terdapat di rak display rokok dan barang-barang lainnya yang ada didalam Toko Indomaret-Clapar Subah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Toko Indomaret Clapar-Subah (PT.Indomarco Prismatama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil berbagai macam merk rokok yang terdapat di rak display rokok dan barang-barang lainnya yang ada didalam Toko Indomaret-Clapar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subah tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Toko Indomaret Clapar-Subah (PT.Indomarco Prismatama) dan pihak Toko Indomaret Clapar-Subah (PT.Indomarco Prismatama) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 52.132.417,- (lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah), maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama pada pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2023 bertempat di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Desa. Clapar Kecamatan. Subah Kab. Batang, dikategorikan sebagai malam, dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi dari rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal; Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil mengambil berbagai macam merk rokok yang terdapat di rak display rokok dan barang-barang lainnya yang berada di ada didalam Toko Indomaret-Clapar Subah yang merupakan bangunan tertutup dengan terlebih dahulu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin naik keatap toko

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Indomaret dengan memanjat dinding di bagian samping toko Indomaret diikuti juga Sdr. Joko yang mana di dinding terdapat tiang lalu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memanjat-nya menggunakan kedua tangan dan kakinya berpijak di tiang itu dan setelah berada di atap toko Indomaret, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membuka atap indomaret yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 terbuat dari besi dengan terdapat tulisan Drop Forget, adapun setelah galvalum terbuka, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin lalu menjebol gypsum kemudian turun dan langsung mengambil rokok berbagai macam Merk rokok yang terdapat di rak display rokok toko Indomaret-Clapar Subah dan barang – barang dagangan lainnya lalu dimasukkan ke dalam karung yang sebelumnya sudah di bawa oleh Sdr. Joko, selanjutnya setelah selesai Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko puas mengambil barang dagangan toko Indomaret lalu keluar dari dalam toko Indomaret melalui jalan yang sama ketika masuk;;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan bersamaan perannya masing-masing yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Joko (DPO) memastikan kondisi toko Indomaret aman terlebih dahulu melintasi toko sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mengatakan “ masuk iki ” artinya masuk ini, selanjutnya dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menghentikan laju kendaraan di seberang jalan depan Indomaret setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko (DPO) turun dari mobil berjalan kaki menuju toko Indomaret, adapun sebelum Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin turun, yang bersangkutan menyampaikan kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi “ koe mlaku ngulon sek !” enteni neng kulon sembarang ,mengkon nek tak telfon langsung jemput” kemudian dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi menjawab “ yo mas !” , kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa kendaraan melaju ke arah barat kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zaenudin beserta Sdr. Joko memasuki toko Indomaret yang sudah tutup itu dengan terlebih dahulu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin naik keatap toko Indomaret dengan memanjat dinding di bagian samping toko Indomaret diikuti juga Sdr. Joko yang mana di dinding terdapat tiang lalu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memanjat-nya menggunakan kedua tangan dan kaki nya berpijak di tiang itu dan setelah berada di atap toko Indomaret, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membuka atap indomaret yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 terbuat dari besi dengan terdapat tulisan DROP FORGET, adapun setelah galvalum terbuka, Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin lalu menjebol gypsum kemudian turun dan langsung mengambil rokok berbagai macam Merk rokok yang terdapat di rak display rokok toko Indomaret-Clapar Subah dan barang – barang dagangan lainnya lalu dimasuk-kan ke dalam karung yang sebelumnya sudah di bawa oleh Sdr. Joko, selanjutnya setelah selesai Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. JOKO puas mengambil barang dagangan toko Indomaret lalu keluar dari dalam toko Indomaret melalui jalan yang sama ketika masuk;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko berada di luar toko Indomaret, lalu menghubungi Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan mengatakan “ jemput di indomaret“ dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menjemput Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin dan Sdr. Joko selanjutnya kesemua-nya menuju ke Gringsing yakni di warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Sdr. Joko turun dari kendaraan yang selanjutnya KBM Toyota Avanza warna hitam nopol H-1536-TM diambil alih oleh Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, setelah itu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin bersama Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho menuju kerumah Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho yang berada di Ds. Madugowongjati lalu 3 (tiga) karung barang hasil dari mengambil ditoko Indomaret Clapar-Subah tersebut di taruh didalam kardus kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin tidur di rumah Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin membawa sendiri 3 (tiga) karung tersebut ke Desa. Bawang Kec. Bawang untuk di jual ke teman Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin yang bernama Sdr. Hantara (DPO), yang mana Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin mendapatkan uang sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian hasil penjualan barang tersebut, kemudian para terdakwa bagi yang mana Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin memberikan uang sewa mobil kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu dari Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi mengantarkan Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin pulang ke kosnya di Ds. Dlimas Kec. Banyuputih Kab. Batang , selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin datang ke warung jamu milik Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi kemudian Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin pulang ke kosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk New Era, 1 (satu) buah rokok merk Pro Mild, 1 (satu) buah rokok merk Esse Blue, 1 (satu) potong mika rak display rokok, 5 (lima) bungkus rokok Djarum MLD warna hitam, 5 (lima) bungkus rokok Camel active Purple mint, 1 (satu) buah Potongan plafon warna putih adalah milik Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Desa. Clapar Kecamatan. Subah Kab.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Desa. Clapar Kecamatan. Subah Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol H 1536 TM warna hitam berikut STNK telah disita dari saksi Kisyono Bin (alm.) Wantan dan juga milik saksi Faqihudin bin Arifin, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Faqihudin bin Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah penutup kepala yang terbuat dari kain warna Hitam, 1 (satu) buah jaket warna Hitam, 2 (dua) buah karung plastic warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model lipat warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Android warna putih dimana barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Rofiudin Ardhiansyah Bin Zaenudin, Terdakwa II. Ade Setyawan Bin Supardi dan Terdakwa III. Prasetyo Adi Nugroho Bin Fahroji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal merk New Era;
- 1 (satu) buah rokok merk Pro Mild;
- 1 (satu) buah rokok merk Esse Blue;
- 1 (satu) potong mika rak display rokok;
- 5 (lima) bungkus rokok Djarum MLD warna hitam;
- 5 (lima) bungkus rokok Camel active Purple mint.
- 1 (satu) buah Potongan plafon warna putih

Dikembalikan kepada Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Desa. Clapar Kecamatan. Subah Kabupaten Batang;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol H 1536 TM warna hitam berikut STNK

Dikembalikan kepada Faqihudin Bin Arifin.

- 1 (satu) buah penutup kepala yang terbuat dari kain warna Hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna Hitam;
- 2 (dua) buah karung plastic warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung model lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android warna putih.

Dipergunakan sebagai barang bukti / terlampir dalam berkas perkara lain.

4. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.,M.H.